



PUTUSAN

Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 20 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, Alamat sesuai KTP di Jl. Pustu Perum Paradise, RT.003 RW.001, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, alamat domisili di Lungge RT.005 RW.001, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 23 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lungge RT.005 RW.001, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan memeriksa bukti bukti;

Putusan nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Tmg. halaman 1



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Tmg. tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Februari 2009 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 06/02/11/2009 yang dikeluarkan oleh P3N KUA Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Xxxxx, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 1. Xxxxx, lahir tanggal 19 Mei 2009
2. Bahwa Permohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa:
 1. Satu unit rumah KPR type 36 di Jl. Pustu Perum Paradise, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
 2. Satu Unit Motor Merk Honda Vario th 2021
 3. Satu Bidang tanah Jl. Tuatunu dengan Luas 10x15 m2
3. Bahwa Termohon tidak bisa memenuhi kebutuhan bathin Pemohon, selayaknya hubungan suami istri.
4. Bahwa Termohon tinggal tidak serumah dengan Pemohon selama 8 (delapan) tahun, Pemohon hidup merantau ke pulau bangka, sedangkan Termohon tinggal di Pulau Jawa yang diamana Termohon tinggal serumah dengan orang tua Pemohon.
5. Bahwa telah terjadi pernikahan sirih dengan calon istri kedua, yang mana dari pernikahan sirih tersebut menghasilkan satu orang anak, dan pernikahan sirih sebelumnya sudah direstui Termohon.
6. Bahwa setelah diberi penjelasan tentang kesanggupan Pemohon berbuat adil terhadap istri-istri Pemohon dan mampu memberi nafkah kepada mereka dan anak-anak, dan pada saat ini Termohon sudah memberi ijin Pemohon untuk menikah lagi (bukti terlampir):

Putusan nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Tmg. halaman 2



7. Bahwa penghasilan Pemohon perbulan sebanyak Rp. 9.500.000,- yang dibuktikan dengan surat keterangan Penghasilan dari PT. Samudra Perkasa Oil tanggal 01 Juni 2023.

8. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxx, lahir di Xxxxx, tanggal 18 April 1994, agama Islam, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dsn Xxxxx, RT 001 RW 005, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, sebagai "calon istri kedua" Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx.

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku:

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Xxxxx cq Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan harta yang diperoleh Pemohon selama dalam ikatan perkawinan dengan Termohon merupakan harta bersama milik Pemohon dan Termohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Putusan nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Tmg. halaman 3



SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati kedua belah pihak agar menurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Syafrul, SHI., M.Sy., yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, sesuai laporan Hakim Mediator mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa, kesepakatan sebagian tersebut adalah, karena saat ini Pemohon berdomisili di Pangkal Pinang, Pemohon dan Termohon sepakat biaya nafkah untuk Pihak Termohon dan anaknya yang bernama Bintang Wahyu Pranata minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan calon istri kedua Pemohon, dengan menambahkan keterangan karena Termohon saat ini berdomisili di Pangkal Pinang berkaitan dengan pekerjaan;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama **Xxxxx**, lahir di **Xxxxx**, tanggal 18 April 1994, agama Islam, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dsn **Xxxxx**, RT 001 RW 005, Kelurahan **Xxxxx**, Kecamatan **Xxxxx**, Kabupaten **Xxxxx**, hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Tmg. halaman 4



1. Bahwa calon istri kedua Pemohon sudah menikah secara agama dan telah hidup bersama Pemohon sudah selama 8 tahun bahkan telah mempunyai seorang anak yang sekarang sudah berumur 7 tahun;
2. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju untuk dijadikan istri kedua oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 12 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 388/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Lungge. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 05 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua

Putusan nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Tmg. halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/02/11/2009 tanggal 01 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar Kabupaten Xxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Termohon. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal 18 Oktober 2023 oleh Pemohon. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Bersama tanggal 19 Oktober 2023 oleh Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Slip Gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Samudera Perkasa Oil. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 11 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis,

Putusan nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Tmg. halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9).

10. Fotokopi Surat Pernyataan Masa Garansi Bangunan dan Fasilitas di Perumahan Paradise Residence 5 tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Developer Paradise Residence 5. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Honda Vario tahun 2021 Warna Putih Nomor Polisi BN 5639 AB atas nama Tri Wibowo. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Penyataan Pelepasan dan Penyerahan Penggunaan Fisik atas Tanah Nomor 92/SP4FAT/GRG//2021 tanggal 26 Januari 2021 atas nama Tri Wibowo, yang terdaftar di Kantor Camat Gerunggang xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Masa Garansi Bangunan dan Fasilitas di Perumahan Paradise Residence 5 tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Developer Paradise Residence 5. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Honda Vario tahun 2021 Warna Putih Nomor Polisi BN 5639 AB atas nama Tri Wibowo. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan

Putusan nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Tmg. halaman 7



aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penggunaan Fisik atas Tanah Nomor 92/SP4FAT/GRG/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 atas nama Tri Wibowo, yang terdaftar di Kantor Camat Gerunggang xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

- 1. SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TEMANGGUNG, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (dua) orang;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Pangkalpinang karena urusan pekerjaan, sedangkan Termohon bersama anaknya tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon karena Pemohon lama tinggal di Pangkalpinang karena bekerja;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Putusan nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Tmg. halaman 8



- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus istri Pemohon yang menikah dibawah tangan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, akan tetapi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa rumah, tanah dan sepeda motor;

2. SAKSI 2, 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TEMANGGUNG, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Termohon;.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (dua) orang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Pangkalpinang karena urusan pekerjaan, sedangkan Termohon bersama anaknya tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua Pemohon karena antara keduanya berpisah tempat karena alasan pekerjaan Pemohin;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Putusan nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Tmg. halaman 9



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan di Pangkalpinang, dengan penghasilan yang cukup dan tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai tanah pekarangan, rumah tinggal, dan sepeda motor;
Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri

Putusan nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Tmg. halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator Syafrul, SHI., M.Sy., yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, sesuai laporan Hakim Mediator mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa kesepakatan sebagian tersebut adalah, karena saat ini Pemohon berdomisili di Pangkal Pinang, Pemohon dan Termohon sepakat biaya nafkah untuk Pihak Termohon dan anaknya yang bernama Bintang Wahyu Pranata minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Xxxxxx** karena Pemohon berdomisili dan tinggal di Pangkalpinang karena urusan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 sebagian adalah surat surat asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa dua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada

Putusan nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Tmg. halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal ***pasal*** 164 HIR dan ***pasal*** 1866 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P.4);
- bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon (bukti P.5);
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.8);
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.6);
- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan a quo telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Tmg. halaman 12



Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:

فَوَاجِدَةٌ تَعْدِلُ لَوْ لَا خِفْتُمْ فَإِنْ وَرُبَّاعٍ وَثَلَاثَ مَثْنَى النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَلَبَ مَا قَاتِكُمْ

Artinya : “ Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

الْمَصَالِحِ جَلَبٍ مِنْ أَوْلَى الْمَقَاسِدِ دَرْءُ

artinya :” Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukan sebagai perkara ini diajukan sebagai berikut :

Putusan nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Tmg. halaman 13



1. Satu unit rumah KPR type 36 di Jl. Pustu Perum Paradise, xx xxx
xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
2. Satu Unit Motor Merk Honda Vario th 2021
3. Satu Bidang tanah Jl Tuatunu dengan Luas 10x15 m2

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan telah diperiksa oleh Hakim Komisaris Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 12 Januari 2024, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Dan dalam petitum Pemohon juga minta untuk ditetapkan, pada dalam positanya angka 2 (dua) Pemohon medalilkan adanya harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Tmg. halaman 14



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk poligami/ menikah lagi dengan dengan seorang perempuan bernama **Xxxxx**;
3. Menetapkan harta benda berupa :
 - 3.1 Satu unit rumah KPR type 36 di Jl. Pustu Perum Paradise, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
 - 3.2 Satu Unit Motor Merk Honda Vario th 2021
 - 3.3 Satu Bidang tanah Jl Tuatunu dengan Luas 10x15 m2adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;
4. Menetapkan biaya nafkah Termohon dan anaknya yang bernama Bintang Wahyu Pranata minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dibebankan kepada Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.605.000,00 (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Foead Kamaludin, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.** dan **Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **Edy Margono, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Foead Kamaludin, S. Ag

Putusan nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Tmg. halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.

Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H,

Panitera Pengganti,

Edy Margono, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PS	: Rp	3.000.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	3.605.000,00

(tiga juta enam ratus lima ribu rupiah).

Putusan nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Tmg. halaman 16